



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 138/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

penyelenggaraan . . .

penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 887/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal Pemilih di LAPAS/RUTAN pada DPT Pemilu 2019;

3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 63/PL.01.2-BA/3513/KPU/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 65/PL.01.2-

BA/3513/KPU/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018
Tentang Perbaikan Berita Acara Nomor 63/PL.01.2-
BA/3513/KPU/VIII/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal, 24 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN PROBOLINGGO
Kepala Sub Bagian Hukum

MUHAMMAD ZUBAIDI

DODIK BUDIANTO





Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Probolinggo
Nomor : 138/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/VIII/2018
Tentang
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun
2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

OLEH KPU KABUPATEN

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : PROBOLINGGO

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUKAPURA	12	66	7.622	7.999	15.621	
2	SUMBER	9	81	9.897	10.216	20.113	
3	KURIPAN	7	98	11.077	11.989	23.066	
4	BANTARAN	10	134	15.276	16.769	32.045	
5	LECES	10	163	20.148	21.435	41.583	
6	BANYUANYAR	14	174	19.569	21.015	40.584	
7	TIRIS	16	224	25.507	26.695	52.202	
8	KRUCIL	14	169	20.574	20.590	41.164	
9	GADING	19	167	19.179	20.213	39.392	
10	PAKUNIRAN	17	151	16.474	17.703	34.177	
11	KOTAANYAR	13	113	13.401	14.563	27.964	
12	PAITON	20	203	23.846	25.118	48.964	
13	BESUK	17	153	17.456	19.135	36.591	
14	KRAKSAAN	18	192	23.912	25.233	49.145	
15	KREJENGAN	17	121	14.652	15.763	30.415	
16	PAJARAKAN	12	98	11.972	12.779	24.751	
17	MARON	18	193	23.286	24.978	48.264	
18	GENDING	13	121	14.761	15.507	30.268	
19	DRINGU	14	158	19.138	19.779	38.917	
20	TEGALSIWALAN	12	111	13.209	14.448	27.657	
21	SUMBERASIH	13	186	23.100	24.455	47.555	
22	WONOMERTO	11	121	14.702	16.153	30.855	
23	TONGAS	14	205	24.541	26.288	50.829	
24	LUMBANG	10	96	12.140	12.945	25.085	
		330	3.498	415.439	441.768	857.207	

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN PROBOLINGGO
Kepala Sub Bagian Hukum

MUHAMMAD ZUBAIDI

SEKRETARIAT KPU
DODIK BUDIANTO